



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0020 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BAKTI KITA UNTUK JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten
4. Inspektur Pembantu Wilayah
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala UPPBJ
9. Kepala Unit Pelaksana PTSP
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian
12. Para Lurah
13. Para ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :
KESATU : Melaksanakan kegiatan gotong royong melalui gerakan "Bakti Kita Untuk Jakarta" dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Waktu Kegiatan
hari : Minggu
tanggal : 19 November 2023
pukul : 06.00 s.d. selesai
tempat : Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW. 05 Kelurahan Bidara Cina
Kecamatan Jatinegara (belakang BRI KC Otista)
- Koordinator Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta di Kelurahan Bidara Cina yaitu Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
 - Koordinator Kegiatan Bakti Kita untuk Jakarta di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Lingkup...

b. Lingkup Kegiatan :

1. Kota Administrasi Jakarta Timur

- a. Dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya di tingkat Kota Administrasi pada satu segmen sungai/ kanal besar atau lokasi lain; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan skala kota didukung dengan pengerahan alat berat dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2. Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Timur

- a. Dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), dan tenaga pendukung lainnya di tingkat kecamatan pada lokasi sekitar kantor kecamatan atau titik sungai/ saluran penghubung yang rawan banjir; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan skala kecamatan dilaksanakan secara manual dengan sarana prasarana pendukung lainnya.

3. Warga se-Kota Administrasi Jakarta Timur

- a. Dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), dan tenaga pendukung lainnya di tingkat kelurahan dengan melibatkan partisipasi warga yang dikoordinir oleh para Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada lokasi saluran pada lingkungan rumah masing-masing; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan skala warga dilakukan secara manual dengan sarana prasarana pendukung lainnya.

d. Tugas dan Kewajiban :

1. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air sebagai koordinator pelaksana kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun kebutuhan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
- b. menyusun jadwal dan lokasi Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;

c. menyiapkan...

- c. menyiapkan lokasi pencahangan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal;
 - d. mengoordinasikan dan menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - e. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - f. menghimpun laporan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan koordinasi dengan komunitas peduli lingkungan untuk terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terkait penyediaan perahu untuk kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - d. mengoordinasikan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - e. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.

3. Kepala...

3. Kepala Suku Dinas Bina Marga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli(TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.

4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli(TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan penyisiran dan pengamanan lokasi pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengerahkan...

- c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.
6. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. membantu melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan...

- d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mengerahkan seluruh Guru dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
 - c. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan peralatan dan sarana prasarana pendukung untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengerahkan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di RSUD dan Puskesmas untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
 - d. mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - d. mengerahkan para Tenaga Kesehatan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya dilingkungan wilayah kerjanya untuk

membantu...

membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
dan

- e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku koordinator pelaksana kegiatan.

10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan peliputan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. melakukan publikasi pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta melalui kanal berita/media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan media lainnya; dan
- c. mengarahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta.

11. Kepala Bagian Umum dan Protokol melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mempersiapkan teknis susunan acara seremonial pencahangan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
- b. mengarahkan seluruh PJLP dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;

12. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas dan kewajiban mengarahkan seluruh ASN untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;

13. Inspektur Pembantu Wilayah/Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala Suku Badan/Para Kepala Suku Dinas/UPPBJ/Unit Pelaksana PTSP/Para Kepala Bagian Sekretariat Kota selain yang tersebut diatas, mengarahkan seluruh ASN, seluruh PJLP, seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lain dilingkungan tempat kerjanya termasuk pada unit kerja/unit pelayanan teknis yang berada di bawahnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta.

14. Kepala...

14. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur , Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
15. Para Camat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengerahkan seluruh ASN, seluruh PJLP, dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta di lingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. mengoordinasikan apel untuk Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - c. mengoordinasikan para Lurah untuk memastikan kebutuhan karung terdistribusi secara lancar;
 - d. menghimpun laporan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta yang dilakukan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Walikota.
16. Para Lurah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. membuat surat edaran terkait Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta;
 - b. mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga dan para Ketua Rukun Tetangga untuk mengerahkan seluruh warga di lingkungannya dalam kegiatan Bakti Kita untuk Jakarta dan memastikan kebutuhan karung terdistribusi secara lancar;
 - c. mengerahkan seluruh ASN, seluruh PJLP, dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta di lingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
 - d. menghimpun laporan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta yang dilakukan ditingkat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Camat.

KEDUA...

- KEDUA : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) selain PJLP Pelangi, seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya pada Inspektorat Pembantu Wilayah/Satuan Polisi Pamong Praja/Suku Badan/Suku Dinas/UPPBJ/Unit Pelaksana PTSP/Kecamatan/Bagian Sekretariat Kota/Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengikuti Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta agar membawa perangkat/peralatan kebersihan, karung untuk sampah, sarung tangan, alat kerja bakti dan memakai pakaian dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta membawa tumbler sendiri untuk minum.
- KETIGA : Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), seluruh Tenaga Ahli (TA) dan tenaga pendukung lainnya pada Inspektorat Pembantu Wilayah/Satuan Polisi Pamong Praja/Suku Badan/Suku Dinas/UPPBJ/Unit Pelaksana PTSP/Kecamatan/Bagian Sekretariat Kota/Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan laporan kehadiran kepada atasan langsung/ secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/ atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi atau aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*) (contoh aplikasi : *Camera Timestamp*) pada saat mengikuti Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Bagian/Camat/Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur agar memerintahkan kepada Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tautan <https://bit.ly/RekapBaktiKitaJT23> paling lambat tanggal 19 November 2023 jam 14.00.
- KELIMA : Inspektur Pembantu Wilayah/Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala Suku Badan/Para Kepala Suku Dinas/UPPBJ/Unit Pelaksana PTSP pada Kota Administrasi Jakarta Timur agar memerintahkan kepada Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Kegiatan Bakti Kita Untuk Jakarta kepada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur melalui tautan <https://bit.ly/RekapBaktiKita> paling lambat tanggal 20 November 2023.

KEENAM...

KEENAM : Instruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur